

Tinjauan Yuridis Terhadap Media Sosial Yang Menyalahgunakan Dan Mengakibatkan Penyemaran Nama Baik (putusan : No574 K/pid.sus/MA/2018)

¹Pardamean Sitompul, ²Okmin Manurung

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan

Pardameansitompul001@gmail.com, oknimmanurung11@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article history: Article Received: June 08 2021 Publication: July 07 2021</p> <hr/> <p>Keywords: Media;social;defamation</p>	<p><i>The misuse of social media that causes defamation Decision: No 574 K / pid.sus / MA / 2018, is one of the many legal problems that have been ensnared due to the misuse of social media. The author uses three types of data sources, namely primary data sources of data obtained from laws and Supreme Court decisions. And secondary data data obtained from law books, law magazines and legal writings. And the last is tertiary legal material is complementary legal material obtained from dictionaries and the internet. and data analysis using qualitative data which is data in the form of words that talk about statutory regulations. The results of the research show that in the application of law enforcement of the ITE Law article 27 paragraph 1 in conjunction with article 45 paragraph 1 there is still a sense of injustice for the community, factors that must also be considered in imposing sanctions on victims of Baiq Nuril. and sociology of law and a strong conscience against actions or decisions in law enforcement. In this case, the government should have strict supervision of the use of information technology. This is aimed at preventing and overcoming efficiently and effectively the act of defamation through social media.</i></p>
<p>Article Info</p> <p>Article history: Artikel diterima: June 08 2021 Publikasi : July 07 2021</p> <hr/> <p>Keywords: Media;social;Pencemaran nama baik</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penyalahgunaan media social yang menyebabkan pencemaran nama baik putusan : No 574 K/pid.sus/MA/2018, ialah satu dari banyaknya jumlah permasalahan hukum yang terjerat akibat penyalahgunaan media social. Penulis memakai tiga jenis sumber data, ialah diantaranya sumber data primer data yang diperoleh dari undang-undang, putusan Mahkamah Agung. Dan data sekunder ialah data yang didapatkan melalui buku-buku hukum, majalah-majalah hukum dan tulisan-tulisan hukum. Dan yang terakhir ialah bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang diperoleh dari kamus serta internet . dan analisis data menggunakan data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kata-kata yang berbicara mengenai peraturan perundang-undangan.Hasil penelitan menunjukkan bahwa dalam penerapan penegakan hukum UU ITE pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 masih terjadi rasa kurangadilan bagi masyarakat, faktor- faktor yang harus diperhatikan juga dalam memberikan sanksi kepada korban Baiq Nuril Maknun tidak terlepas dari empati, sikap batin, dan sosiologi hukum serta hati nurani yang erat terhadap keputusan atau tindakan dalam penegakan hukum. Pada kasus ini seharusnya butuh dilaksanakan pengawasan ketat oleh pihak pemerintahan atas pemakaian teknologi informasi, tujuannya ialah dalam rangka menanggulangi dan mencegah dengan efektif dan efisien tindakan yang mencemarkan nama baik di media social.</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Pardamean Sitompul

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,

Medan

Email: Pardameansitompul001@gmail.com

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam perkembangannya, istilah Media sosial sekarang ini sudah bagaikan hal yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi. Adapun informasi elektronik merupakan kumpulan data-data elektronik yang tak dibatasi atas gambar, suara, peta, tulisan, foto, rancangan, *elektronik data interchange* [EDI], sementara surat elektronik mencakup telecopy, telegram teks atau semacamnya, tanda, angka, huruf, kode akses berupa symbol, atau perforasi yang sudah diolah yang mempunyai makna atau bisa dipahami oleh mereka yang dapat memahami. Perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui penggunaan jaringan, computer, ataupun media elektronik yang lain disebut sebagai transaksi elektronik. Media social merupakan suatu media berbasis online, yang mana penggunaannya dapat secara mudah untuk berbagai, berpartisipasi, serta membentuk isi yang mencakup jejaring social, forum, wiki, dunia virtual dan blog. Wiki, jejaring social, dan blog adalah bentuk dari media social yang biasanya dipergunakan masyarakat di penjuru dunia. Namun saat ini sering ditemukan bentuk penyalahgunaan dalam bermedia social, salah satu yang sering dijumpai ialah video atau foto yang tak senonoh atau pantas di mana terkandung unsur pornografi yang disebar oleh oknum tak bertanggung jawab, membagikan video dan foto dari korban habis kecelakaan, berkata kasar serta penuh amarah, taruhan online dan berjudi, pencemaran nama baik seseorang, melakukan cyber bulling.

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA di media social, telah di atur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang OTE serta pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk menetapkan terdapatnya pencemaran atau penghinaan nama baik, konteks serta konten merupakan bagian yang berperan penting agar di pahami, rusak atau tercemarnya nama baik dari orang lain pada secara hakikinya hanya bisa dinilai oleh orang-orang yang terlibat. Bisa dikatakan, korban sendiri yang bisa menilai dengan subjektif mengenai bagian atau konten mana atas dokumen atau informasi elektronik yang menurut korban sudah mengganggu nama baik atau kehormatan mereka. Di sini adanya konstitusi atau undang-undang memberi sebuah perlindungan atas martabat dan harkat individu yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga perlindungan hukum dimaksudkan terhadap korban serta bukanlah terhadap orang lain. Orang atau individu lain tak bisa menilai sebagaimana penilaian dari korban. Sementara, konteks memiliki peran dalam memberi nilai objektif kepada konten. Pengertian atas konteks meliputi penggambaran tentang suasana dan kondisi hari korban serta pelaku, tujuan dan maksud pelaku dalam mendeseminasi informasi, dan kepentingan yang tersedia untuk penyebarluasan kontem, sehingga dalam mengerti konteks, dibutuhkan pendapat para ahli, misalnya ahli psikologi, ahli Bahasa, serta ahli komunikasi. Namun disamping semua kemudahan dan fleksibel yang di berikan oleh media social kepada setiap penggunaannya terdapat juga beberapa masalah hukum yang di timbulkan oleh media social tersebut bagi para pengguna yang menyalahi aturan dan pengguna yang lalai dalam menggunakan media social sehingga dapat berakibat hukum bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Meskipun dalam UUD 1945 pasal 28 E menyatakan bahwa tiap-tiap orang berhak mengeluarkan pendapat.

Oleh karena maraknya terjadi masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media social dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang diangkat sebagai judul oleh peneliti yang sangat menarik untuk diteliti.. Hukum yang telah dibuat harusnya digunakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan bukan untuk mencederai hukum itu sendiri. Maka penelitian ini di buat untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dan

peran pemerintah dalam penegakan hukum tentang tindak pidana dalam putusan (MA No.574 K/Pid.sus/2018).

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukuman terhadap penyalahgunaan media social dalam putusan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018 ?
2. Bagaimanakah kebijaksanaan pemerintah untuk mencegah maraknya media social yang mengakibatkan pencemaran nama baik ?

1.3.Tujuan penelitian

- i). Untuk menganalisa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan media social dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018.
- ii) Untuk mendapatkan penegakan hukum dalam mencegah maraknya media social yang mengakibatkan pencemaran nama baik oleh pemerintah dalam putusan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018.

1.4.Manfaat penelitian

Berikut ialah manfaat atas penelitian yang bisa diperoleh:

1. *Secara teoritis*

Pembahasan dalam rumusan masalah yang diuraikan oleh peneliti dalam penelitian maka peneliti berharap mampu menjadikan satu pedoman ataupun penambah wawasan para mahasiswa yang terkait dengan penyalahgunaan social media yang berujung terhadap pencemaran nama baik yang diatur pada UU ITE

2. *Secara praktis*

Peneliti berharap bisa memberi manfaat terhadap para pembaca secara langsung dan dapat mengaplikasikan dalam masyarakat yang lebih luas

2. KERANGKA TEORI

2.1.Teori Keadilan

Pengertian Keadilan, kata keadilan asalnya dari kata “adil” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tak memihak, tak sewenang-wenang, tak berat sebelah. Makna adil khususnya memiliki arti bahwa sebuah tindakan dan keputusan berdasarkan dari norma objektif. Pada dasarnya keadilan ialah sebuah konsep yang relative, tiap-tiap orang tidaklah sama, apabila orang satu menilai adil menurutnya maka belum tentu bagi yang lain juga, saat seorang individu menyatakan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal tersebut pastinya harus relevan oleh ketertiban umum yang mana diakuinya sebuah skala keadilan. Ada beragam skala keadilan dari satu tempat kepada tempat lainnya, masing-masing skala didefinisikan serta secara penuh ditetapkan masyarakat sejalan oleh ketertiban umum atas masyarakat yang bersangkutan. Keadilan yang ada di Indonesia digambarkan pada Pancasila yang menjadi dasar negara, ialah keadilan social terhadap seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke-lima itu terdapat nilai yang menjadi tujuan bagi hidup rakyat bersama. Keadilan itu berdasarkan serta dijiwai oleh rasa kemanusiaan ialah bentuk adil pada keterkaitan manusia dengan dirinya masing-masing, dan manusia dengan manusia yang lain.

Aristoteles memandang keadilan bisa tertuang pada karya miliknya yaitu *nichomachean ethics*, *rethoric*, dan *politics*. Secara spesifiknya dapat dilihat pada buku tersebut, yang secara penuh dimaksudkan untuk keadilan yang didasarkan oleh filsafat hukum dari Aristoteles, meskipun dinilai menjadi inti atas filsafat hukumnya “dikarenakan hukum hanya dapat ditentukan pada hubungannya oleh keadilan². Aspek itu adalah hal yang wajib diimplementasikan dalam berlangsungnya sistem hukum dan peraduan di seluruh dunia termasuk Indonesia, ialah menjamin kepastian hukum dan keadilan pada penerapan hukum, Kepastian hukum serta keadilan ialah landasan dan pokok utama pada hukum yang wajib diimplementasikan serta mesti tercermin pada hukum. Dikarenakan tanpa adanya kepastian hukum dan keadilan sebuah proses hukum tak

bisa berjalan seperti fungsi seharusnya. Apabila kepastian hukum dan keadilan tidaklah dijalankan pada dunia hukum, artinya sebuah hukum tidak berlangsung dan berjalan secara adil. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya kepastian dan keadilan hukum yang membuat tidak seimbang hak serta kewajiban pada hukum. Dalam menyelesaikan sebuah perkara wajib adil baik dalam hak serta kewajiban harus sama dengan hak dan kewajiban dari pihak lain. Oleh karena itu, apabila telah mengimplementasikan keadilan pada hukum, artinya bisa terwujudnya sebuah kepastian dalam hukum. Kepastian hukum wajib saling memberi untung terhadap tiap pihak yang bersangkutan. Suatu kepastian hukum tidaklah bisa membuat kerugian sejumlah pihak. Jadi dalam kepastian hukum haruslah seimbang. Oleh karena itu, perkara itu bisa dipertanggung jawabkan hukumnya.

Proses hukum ialah menyelesaikan sebuah perkara pelanggaran hukum. Adapun proses hukum merupakan sebuah tindakan dalam rangka membuat perkara pelanggaran hukum selesai agar terwujudnya penyelesaian yang sejalan oleh aturan yang ditetapkan pada Indonesia. Setiap kebenaran pada proses hukum mesti bisa dipertanggung jawabkan di hadapan undang-undang yang ditetapkan. Ada sebuah langkah-langkah dan alur pada sebuah proses hukum yang hendak diraih oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang berhubungan oleh hukum. Adapun proses hukum diawali melalui pembuatan hukum yang mencakup atas struktur dan bahan pembuatan hukum, penegakan hukum ialah pelaksanaan atau penerapan hukum pada kehidupan di masyarakat dengan nyata, sementara peradilan ialah sebuah penegakan hukum, dan administrasi keadilan ialah dalam menerapkan keadilan pada sebuah masyarakat memerlukan sebuah pengolahan melalui sejumlah pihak. Proses penegakan hukum wajib melaksanakan beberapa landasan yang terutama pada kehidupan hukum ialah sebuah kepastian dan keadilan hukum. Sebuah kepastian dan keadilan hukum tak bisa terpisahkan pada hukum serta menjadi factor utama bagi berlangsungnya sebuah hukum.

Bahwasannya keadilan ialah sebuah konsep yang bersifat relatif, tiap-tiap orang tidaklah sama, apabila orang satu menilai adil menurutnya maka belum tentu bagi yang lain juga, saat seorang individu menyatakan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal tersebut pastinya harus relevan oleh ketertiban umum yang mana diakuinya sebuah skala keadilan. Ada beragam skala keadilan dari satu tempat kepada tempat lainnya, masing-masing skala didefinisikan serta secara penuh ditetapkan masyarakat sejalan oleh ketertiban umum atas masyarakat yang bersangkutan.³ Kepastian dan keadilan hukum dijadikan sebagai tolak ukur dan tonggak untuk menentukan kesuksesan sebuah hukum. Di Indonesia apabila sebuah pengadilan tak melaksanakan kepastian dan keadilan hukum pada tiap proses hukumnya maka akan menyebabkan sejumlah masalah atau hambatan yang akan membawa kerugian untuk sejumlah pihak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini hendak menyajikan pokok masalah, yang sejalan oleh identifikasi permasalahan dan ruang lingkup seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penelitian menggunakan pendekatan *juridic normative*. Metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal research yaitu pendekatan yang didasarkan oleh bahan hukum utama melalui cara menelaah dan mempelajari konsep, teori-teori, asas hukum dan aturan undang-undang yang berkaitan oleh penelitian yang dijalankan. Adapun peneliti ini juga dikenal melalui pendekatan kepustakaan, ialah melalui membaca aturan undang-undang, dan buku yang berkaitan oleh penelitian yang dijalankan.

Pada penelitian ini, penelitian dijalankan menggunakan sifat deskriptif analitis yang mengkaji atau menganalisa hal-hal yang berhubungan oleh topik penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ialah sebuah penelitian yang, menelaah, menggambarkan dan

menganalisis sebuah aturan hukum.

3.2.Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian yang dijalankan ini menggunakan sumber data yang berupa data sekunder, yaitu sumber penelitian bahan sekunder yang ialah data-data yang didapatkan melalui sumber yang telah tersedia. Dimana bahan tersebut terdiri dari 3 bahan yaitu, bahan hukum sekunder, primer, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer ialah bahan yang di peroleh dari perundang-undangan dimana bahan tersebut bersifat mengikat undang-undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Putusan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/2018.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang biasa didapatkan melalui, jurnal, buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, majalah-majalah hukum dan tulisan hukum, yang terkait pada penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum bahan primer.
- 3) Bahan hukum tersier adalah di mana sebagai pelengkap ataupun pendukung bahan hukum sekunder dan primer yang di peroleh internet dan kamus.

3.3.Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai sebuah metode untuk Teknik mengumpulkan data yaitu melalui Teknik studi kepustakaan menelaah, membaca, serta menulis ulasan-ulasan dari bahan kepustakaan yang terkait oleh masalah yang akan diteliti, serta melakukan Studi Dokumen, membaca putusan, yang menjadi panduan penelitian dari putusan Mahkamah Agung serta undang-undang terkait yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder.

3.4.Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana merupakan data yang berbentuk kata-kata yang biasanya berbicara mengenai peraturan perundang-undangan dan juga membahas tentang baik buruknya dengan menjelaskan fakta-fakta yang di peroleh dari penelitian yang diteliti. Yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang dipaparkan dalam bentuk kalimat.

4. PEMBAHASAN

4.1.Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan media social (putusan Mahkamah Agung No.574 K /pid.sus/MA/2018)

4.1.1. Kronologi kasus

Berdasarkan data yang diperoleh dari CNN Indonesia, seorang mantan guru honorer yang mengajar di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat yang bernama Baiq Nuril Maknum menjadi topik perbincangan hangat sesudah dirinya terbukti dinyatakan bersalah dalam membagikan rekaman yang berisikan kesusilaan serta mendapatkan hukuman selama enam bulan penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000 pada putusan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Sementara itu Baiq sendiri merasa telah diperlakukan secara tidak adil dikarenakan ia merupakan korban atas kasus tindakan pelecehan yang diperbuat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram. Baiq mengungkapkan bahwa pelecehan tersebut berlangsung lebih dari satu kali.

Serentet kasus pelecehan tersebut diawali dalam medio tahun 2012. Kala itu, Baiq sendiri bekerja sebagai pegawai honorer di SMA Negeri 7 Mataram. Saat dirinya mendapat panggilan telepon dari M. Terjadi perbincangan diantara M dan Baiq yang berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Melalui perbincangan itu didapatkan hanya kira-kira 5 menit waktu yang dipergunakan untuk membahas masalah pekerjaan. Sementara sisanya sekitar 15 menit M justru membicarakan mengenai pengalaman seksual dirinya saat bersama perempuan yang bukanlah istrinya.

Obrolan tersebut terus belangsung diiringan nada yang mengandung unsur pelecehan kepada Baiq. Ditambah lagi fakta bahwa M melakukan panggilan telepon tidak hanya satu kali. Di sini akhirnya Baiq merasa diganggu serta dilecehkan oleh M secara verbal. Tidak berhenti disitu, masyarakat sekitar juga menuduh dirinya mempunyai hubungan di belakang bersama M. Baiq yang merasa lelah oleh segala tuduhan tersebut akhirnya melakukan inisiatif untuk merekam obrolannya bersama M, dalam rangka menunjukkan bahwa ia tidaklah mempunyai hubungan gelap bersama Kepala Sekolah yang menjadi atasannya. Meski begitu, Baiq tidaklah mau melapor rekaman tersebut dikarenakan ia takut pekerjaannya hilang.

Namun, Baiq membicarakan hal tersebut dengan Imam Mudawin yang merupakan teman kerjanya. Kemudian, Iman justru menyebarkan rekaman tersebut kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram. Diperoleh informasi bahwa penyerahan rekaman obrolan tersebut bersama M, Baiq hanya melakukan melalui pemberina ponsel. Sementara proses transferl file rekaman dari ponsel satu ke perangkat computer serta kepada tangan lainnya secara penuh dijalankan dengan Imam.

Sesudah itu M merasa marah karena tidak terima bahwa aib miliknya diketahui public. Akhirnya, M melaporkan Baiq kepada polisi berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Fakta bahwa Imam yang menyebarkan rekaman tersebut, tetapi justru Baiq yang dilaporkan merupakan kekeliruan.

Kemudian, kasus tersebut berlanjut sampai menuju persidangan. Sesudah diprosesnya laporan, maka Pengadilan Negeri Matara memutuskan bahwa Baiq tidaklah bersalah serta membebaskan ia atas status tahanan kota. Mendapati kekalahan pada persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum pun mengajukan banding sampai kasasi kepada MA. Singkatnya di tanggal 26 September tahun 2018, Baiq diputuskan bersalah oleh MA.

Pada tanggal 9 November 2018 baru diterima Petikan Putusan Kasasi melalui No. 574k/Pid.Sus/2018 yang menyatakan bahwa Baiq bersalah berbuat tindakan pidana, "Tanpa hak mentransmisikan atau membagikan atay membuat bisa diaksesnya dokumen elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai isi yang melanggar asusila." Selanjutnya, Baiq kena hukuman selama enam bulan kurungan penjara serta dipidanakan denda sejumlah Rp. 500.000.000 melalui ketetapan jika dendanya tak dibayarkan artinya diganti melalui pidana penjara selama tiga bulan.

Adapun putusan tersebut menuai banyak kritik serta menjai topik pembicaraan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada rilis resmi mereka mengatakan bahwa hakis semestinya memiliki pedoman terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum. Dalam Pasal 3 huruf B Perma tersebut Menyatakan bahwa hakim mengidentifikasi keadaan perlakuan tak setara yang diterima Wanita dihadapan hukum.

Selain itu ICJR memperhatikan pula pengertian hakim MA atas Undang-Undang ITE. ICJR berpendapat bahwa menurut mereka Baiq tak bisa dikenakan hukuman dikarenakan keputusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa dirinya tidak melanggar ketetapan pidana. Didasarkan atas fakta di persidangan diperoleh bahwa Baiq tak pernah membagikan rekaman itu.

ICJR menyatakan bahwa Pasal 27 ayat 1 UU ITE tersebut pada penjelasnya dibentuk dalam menyebarkan pada sistem elektronik serta wajib dihubungkan oleh pasal asusila pada KUHP. Tindakan yang dilarang ialah menyebarkan konten yang berisikan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertujuan dalam membagikan di publik. Sekarang ini, Baiq hanya dapat mengharapakan bahwa hukumannya bisa lebih ringan serta ia tak ditahan.

Kekerasan atau pelecehan seksual dapat terjadi di manapun, baik itu sekolah, ruang public, tempat kerja, atau rumah.

Dikhawatirkan perundang-undangan ITE ini dimanfaatkan dan digunakan dalam mengkriminalisasi masyarakat Indonesia manapun yang sebenarnya hanya ingin menyalurkan suaranya dalam hak mengemukakan pendapatnya, tindakan mengkriminalkan dikhawatirkan akan terus sering dilaksanakan yang malah akan menjadikan permasalahan kian rumit.

Masyarakat ialah sebuah pergaulan hidup, di mana umumnya di beri nama kemasyarakatan. Adapun sistem kemasyarakatan itu meliputi subsistem ekonomi, [olitik, keamanan, social, hukum dan pertahanan. Dengan demikian bahwa sebuah subsistem atau intersubsistem. Diantara subsistem-subsistem itu ada hubungan timbal balik, yang berarti ada hubungan timbal balik yang mempengaruhi satu sama lain.

4.1.2. Dakwaan

Tunggal melanggar pasal 27 ayat 1 Junto Pasal 45 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Penerapan dan penegakan hukum terutama di Indonesia sering kali terjadi kendala berhubungan oleh berkembangnya masyarakat. Berbagai kasus yang sudah berlangsung mencerminkan sukarnya menegakan hukum ataupun aparat hukum menemukan strategi sehingga hukum bisa berjalan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi, berkembangnya masyarakat lebh cepat daripada berkembangnya peraturan undang-undang, agar masyarakat yang mengalami perkembangan itu dijadikan sebagai tolak ukur atas adanya sebuah aturan. Pada kehidupan di masyarakat tentu dibutuhkan sebuah sistem hukum dalam membentuk hidup kemasyarakatan yang teratur dan harmonis.

Pada dasarnya dalam faktanya aturan undang-undang atau hukum yang diciptakan meliputi semua perkara yang muncul di masyarakat agar mempersulit aparat yang menegakkan hukum dalam penyelesaian perkara itu. Adapun asas legalitas yang sering dinilai menjadi asas yang memberi sebuah kepastian hukum dihadapkan dengan realita bahwa rasa keadilan masyarakat tak bisa dipenuhi dengan asas tersebut dikarenakan masyarakat yang semakin mengalami perkembangan diiringi oleh majunya teknologi digital. Muncul permasalahan akibat dari perubahan cepat tersebut yang berhubungan oleh hal yang belum atau tidak diatur pada sebuah aturan undang-undang, dikarenakan tidaklah mungkin sebuah aturang undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas yang menjadikan adanya kekosongan hukum pada masyarakat.

Hasil aats penelitian tersebutlah yang lalu menjadi masukan pada penyusunan produk cyberlaw yang memiliki kualitas selain pastinya masukan atas pihak lainnya misalnya masyarakat, komunitas vyber, dan swasta⁴. Dalam hal ini penting digunakan pendekatan kebijakan hukum pidana dalam rangka proses pembaruan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi cyber tersebut.

4.1.3. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa **BAIQ NURIL MAKNU**n terbukti dengan sah serta meyakini bersalah melaksanakan tindakan pidana” tanpa hak membagikan dan/atau mentransmisikan an/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar asusila”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu melalui pidana penjara selama enam bulan serta denda pidana sejumlah Rp 500.000.000,00 melalui ketetapan jika denda itu tak dibayarkan berarti digantikan melalui pidana penjara kurungan selama tiga bulan
3. Menentukan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa dikurangi semuanya atas pidana yang dijatuhkan.
4. Menentukan barang bukti yaitu:
 - Satu CD yang bermuatan rekaman perbincangan diantara M atau Haji Muslim bersama Baiq Nuril, dikembalikan pada Haji Muslim

- Satu Laptop bermerk Toshiba berwarna coklat berukuran 10 inch dengan nomor Seri yaitu 5C115626K serta sebuah Kabel berwarna hitam, dikembalikan pada Haji Imam Mudawin
 - Satu Hand Phone bermerek Samsung Champ dengan Model GT-C3312,IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/050006493/4 tipe dua kartu sim, dikembalikan pada Muhajidin,S.Pd.
 - Sebuah memorifcard/external micro berukuran 3 GB, dikembalikan pada HajifHanafi, S.Sos;
 - Sebuah memori card bermerek V-Gen 2 GB, dikembalikan pada Dra.Hj. IndahfDeporwati, M.Pd;
 - Sebuah Hand Phone bermerek Nokia berwarna hitam silver beripe RM-578, Codem059C0R4, IMEIm354870/04/771208/6 pada kondisi rusak, dikembalikan pada Terdakwa
5. Membebaskan terhadap Terdakwa tersebut agar membayarkan biaya perkara pada tingkat kasasi senilai Rp2.500.00 (duaribu limaratus rupiah)

4.2.Kebijakan pemerintah untuk mencegah maraknya media social yang mengakibatkan pencemaran nama baik

4.2.1. Efektivitas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berlaku semenjak 21 april tahun 2008, dilihat melalui sejarah terbentuknya hukum di Indonesia, iaah hukum penuh sensasi, serta begitu eksklusif. Hal tersebut bisa diamati melalui kualitas pidananya melalui pdana penjara yang terbilang berat dengan kisaran diantara 6 sampai 12 tahun.

Suatu hal yang ditakutkan, iyalah diprediksikan bahwa penegakan hukum lebih condong beralih untuk mencari pelanggaran UU no11/2008 dibandingkan oleh KUHP. Hal tersebut, berdasarkan oleh hpotes dan pengalaman bahwa semakin tingginya sanksi denda dan pidana, maka akan semakin meningkatkan ruang bisnis pada penegakan hukum.

Berdasarkan substansialnya UU nomor 11/2008 mengurus 2 hal pokok yaitu, permasalahan transaksi dan informasi elektronik. Berkembangnya informasi elektronik telah memberi banyak manfaat dan kenyamanan.

Contohnya:

Pengguna email membantu tiap orang sehingga lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan dengan cepat serta bisa melewati lintas perwilayahan baik regional, loka sampai internasional.

Manfaat atas menyebarnya informasi elektronik sudah memberi kemanfaatan melalui semakin banyaknya UKM (Usaha Kecil Menengah) yang bergerak di bidang penjualan jasa misalnya warnet atau warung internet. Disamping itu, menyebarnya arus informasi elektronik tersebut juga di manfaatkan dalam ajang silaturahmi untuk menemukan teman-teman baru yang kita kenal salah satu nya ialah facebook.

Tindakan yang dilarang dan melanggar UU ini, berhubungan oleh informasi elektronik merupakan mentransmisikan, atau membuat, atau mendistribusikan bisa teraksesnya informasi elektronik, yang berisikan pembuatan melanggar asusila, berisikan penghinaan, perjudian, mencemarkan nama baik, ataupun pengancaman dan pemerasan.

4.2.2. Membangun komunikasi hukum

Setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya harus diselesaikan dengan hukum. Namun demikian, setiap kasus-kasus hukum tidak selamanya harus di pecahkan dengan menggunakan teori hukum kadang-kadang teori- tepri social dapat membantu pemecahan masalah yang di hadapi oleh hukum. Pada akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Permasalahan yang dapat muncul iyalah apakah dengan

kaitan antara Lembaga masyarakat dengan hukum, bisakah hukum dinilai menjadi sebuah Lembaga kemasyarakatan. Memandang bahwa hukum ialah himpunan kaidah yang memiliki tujuan dalam meraih perdamaian, artinya melalui hukum kita berharap dapat mencukupi segala yang dibutuhkan masyarakat atas ketenraman dan ketertiban.

Hukum dalam hubungan nilai-nilai social budaya, bahwa hukum menjadi norma social atau kaidah tidaklah terlepas atas nilai yang ada pada sebuah masyarakat setiap masyarakat pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Didalam proses perubahan itu, umumnya terdapat kekuatan yang dijadikan sebagai pelopor pdalam perubahan. dalam kelompok social. Komunikasi hukum ialah sebuah proses penerimaan dan penyampaian lambang, atau ide, keinginan-keinginan, prasaan-prasaan seseorang, sehingga diharapkan terjadi perubahan sikap, pikiran atau prilaku.

Komunikasi dalam hukum mayoritas tertujukan dalam sikap, yang ialah sebuah kesiapan mental (predisposition) jadi seorang individu memiliki kecendrungan dalam memberi perspektif yang objektif dan terwujud didalam prilaku nyata. Maka pada proses komunikasi hukum seharusnya memperhatikan factor-faktor mengadakan komunikasi secara langsung yang ditempuh oleh pemerintah atau badan-badan pemerintahan antara lain :

- Persuasi
- Pemberian sugesti
- Diskusi
- Penumbuhan konformitas dan indoktrinasi.

Sebuah teori lainnya, mengenai keterkaitan antara hukum dan perubahan social yang dinyatakan oleh Emile Durkheim yang intinya mengemukakan⁵. bahwa hukum ialah cerminan atas solidaritas social pada masyarakat yang terdapat dua macam solidaritas, ialah:

- Mekanis (mechanical solidarity)
Solidaritas mekanis ada dalam masyarakat homogen dan sederhana
- Organik (organic solidarity)
Solidaritas organik ada dalam msyarakat yang hiterogen, yang mana ada pembagian kerja yang konflik dan hubungan nya yang bersifat fungsional.

Hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang menjadi pertanyaan, kapan hukum itu mengikat secara hukum ? untuk hal tersebut maka berlakunya kaidah hukum, dapat dikategorikan dalam tiga macam yakni⁶. :

- Berlakunya hukum secara yuridis di mana hukum ditetapkan dengan yuridis jika penetapannya didasarkan oleh kaidah yang lebih tinggi tingkatannya
- Berlakunya hukum secara sosilogis yang berintikan pada efektivitas hukum

Hal yang berlaku pada hukum secara filosofis, berarti hukum itu sejalan oleh cita-cita hukum yang menjadi nilai positif paling tinggi.

Pada hakikat nya hukum memiliki kepentingan dalam menjamin kehidupan social masyarakat, dikarenakan hukum serta masyarakat ada sebuah interelasi. Hukum mempunyai tujuan untuk menjamin keadilan, ketertipan dan kepastian hukum yang di dorong oleh pemerintah dan masyarakat sehingga tercapai cita-cita dari pada filosofi hukum tersebut.

4.2.3. Menumbuhkan sikap empati dan simpati masyarakat

Peranan komunikasi sangat penting dalam menunjang efektivitas dari aturan-aturan hukum dari tingkat idialis hingga aturan-aturan dapat berwujud dalam kenyataan. Untuk mewujudkan hukum itu secara nyata maka harus ada prinsip-prinsip, aturan-aturan yang harus ditaati. Dengan demikian suatu system social itu, akan terbentuk dari seperangkat norma, kaidah, aturan-aturan yang bersifat otonom, serta lembaga yang berfungsi menegakkan aturan itu. Penegakan hukum sebagai suatu proses, adalah sebuah penyerasian diantara norma-norma, nilai, serta prilaku nyata pada masyarakat.

Kaidah atau norma merupakan suatu patokan agar manusia berperilaku sesuai dengan

patokan tersebut suatu kaidah hakikatnya merupakan sesuatu harus terjadi atau perilaku harus terjadi, berisikan suruhan(command), larangan(prohibition) dan membolehkan (permit). Perbedaan antara kaidah dan perilaku dimana kaidah merupakan yang seharusnya terjadi, sedangkan perilaku merupakan suatu kehendak yang menjadi kenyataan.

Manusia berinteraksi dengan sesamanya akan cenderung melakukan imitasi, sugesti, identifikasi maupun simpati, dimana faktor-faktor itulah yang merupakan dasar proses berinteraksi sosial. Pola hubungan tersebut merupakan pola ideal baik yang sifatnya negatif ataupun positif, umumnya adalah sebagai berikut.

1. Pola asosiatif (pola hukum positif) yakni didasarkan pada kebutuhan dasar yang nyata, efisien, efektif, menyesuaikan diri dengan kebenaran, sesuai dengan kaidah-kaidah dan tanpa paksaan mental serta fisik.
2. Pola disosiatif (pola hubungan negatif), yakni pola hubungan bersifat impulsif, hubungan semata-mata didasarkan pada kekayaan material, kekuasaan, prestise, ketenaran, dan hubungan yang didasarkan pada emosional.

4.3. Analisis Kasus

Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengecek dan mempelajari dengan sungguh-sungguh seluruh surat dan berkas perkara yang berkaitan oleh perkara ini, adapun turunan resmi dari putusan Mahkamah Agung nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 serta bukti surat lainnya yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadi dasar putusnya tentang sudah terbuktinya dengan meyakinkan dan sah kesalahan Terdakwa melaksanakan tindakan pidana “tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan, atau menjadikan bisa teraksesnya informasi atau dokumen elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan atau isi yang bertentangan dengan kesusilaan “melanggar pasal 27 ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik seperti pada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan enam bulan serta denda pidana sejumlah 500.000.000.00 melalui ketetapan pidana denda itu tak dibayarkan artinya digantikan oleh pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi terhadap Terdakwa sejumlah Rp 2.500.000

5. KESIMPULAN

1. Bahwa dalam penerapan penegakan hukum dalam kejahatan yang terjadi media sosial atau (cyber crime) masih banyak terjadi rasa kurangadilan bagi setiap masyarakat UU ITE No 11 tahun 2008 faktor-faktor yang wajib dijadikan sorotan juga untuk memberikan sanksi tidak terlepas dari empati, sosiologi hukum dan sikap batin serta nurani yang kuat terhadap tindakan atau keputusan dalam penegak hukum. Sebuah hukum bukanlah hanya teks saja, namun berkaitan dengan Nurani manusia dan alam yang menjalankannya. Sehingga telah waktunya untuk mengubah suatu konsep mengenai hukum sebagai teks saja serta menambah hukum menjadi perilaku. Kasus Baiq Nuril Makhnun merupakan sebuah contoh yang baik mengenai keterkaitan hukum dalam perilaku manusia yang menjalankannya.
2. Berdasarkan fakta nyata yang diperoleh di persidangan menyatakan terdakwa melakukan pencemaran nama baik dan melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan pidana kurungan 6 bulan serta denda sejumlah Rp. 500.000.000.00 melalui ketetapan jika denda tak dibayarkan berarti digantikan melalui pidana penjara kurungan tiga bulan serta biaya perkara yang dapat dipersalahkan dari sudut UU ITE. Namun wajib diingat bahwa perangkat hukum didirikan untuk menegakkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang dilandasi oleh pemerintah.

6. SARAN

1. Untuk penegak hukum diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat karena UU ITE dianggap dalam celah Hukumnya, memiliki potensi menghilangkan hak dalam menyatakan pendapat, mengeluh dan mengkritik. Agar masyarakat semakin memahami akan dampak hukum setiap memberikan postingan pendapat ataupun konten-konten dalam transaksi elektronik/media sosial sehingga tidak menimbulkan masalah hukum baginya dan bagi masyarakat lain seperti pencemaran nama baik dan yang melanggar kesusilaan yang dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat diharapkan mampu memahami perkembangan hukum terhadap media social
2. Untuk pemerintah dalam hal khusus ini dan pencegahan kedepannya, pemerintah lebih bijak dalam memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat dengan hak-hak tindakan hukum yang dimiliki oleh pemerintah, serta mampu memberikan supremasi hukum khususnya pada UU No 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE serta sehingga tak menghalangi, atau sehingga dianggap tidak mempersulit setiap masyarakat kedepannya dalam memberikan hak berpendapat dan mengeluh di media social

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Santoso (2014), *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua Kencana, hlm.85, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn (1996), *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradaya Paramita, Hal 11-12, Jakarta.
- Siswanti Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka cipta, hal 9
- Soerjono Soekanto (1986), *pengantar penelitian hukum*, hlm6, UI Press, Jakarta.
- Soeryono Sukanto (1983), *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Alumni*, hal 3, Bandung.
- Soeryono Sukanto (1983), *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, hal 13, Jakarta.
- Soeryono Sukanto (2005), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, hal 103-104, Jakarta.
- Soeryono Sukanto dan Otjie Salman (1996), *Displin Hukum dan Displin Sosial*, Raja Grafindo Persada, hal 92-93, Jakarta.
- Teguh Arifiyadi, *Tantangan Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia*, cyberlaw, www.depkominformasi.go.id

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website:

website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon> (diakses pada senin 16 November 2020 pukul 20.53 WIB)